



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Desa Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 87554377  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.I/ 390/ Disdik/2001

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-ISTIAANAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiaanah, Kecamatan Cileungsi, Nomor : 01/TK/YAPA/IX/2001 tanggal 1 September 2001.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah RI . No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cileungsi, Nomor : 420/458 tanggal 13 Agustus 2001.  
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Cileungsi, Nomor : 029/I02.5.12/DS/2001 tanggal 10 September 2001.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiaanah  
- Alamat : Gg. Pandai Rt.03/08 Desa Cileungsi  
Kecamatan Cileungsi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK.Islam Al - Istiaanah  
- Alamat : Gg. Pandai Rt.03/08 Desa Cileungsi  
Kecamatan Cileungsi

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2001


Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( her-registerasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR  
PADA TANGGAL : 17 September 2001



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Cileungsi,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Cileungsi.